



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS  
SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 134.4/278/NK/429.012/2022

NOMOR : 17.5.1/UN32/KS/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-5-2022), bertempat di Banyuwangi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS : Bupati Banyuwangi, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 100 Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. AH. ROFI'UDDIN : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan publik.
2. bahwa untuk melaksanakan pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Tridharma Perguruan Tinggi perlu dilakukan suatu kerja sama.

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) UM;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Status Universitas Negeri Malang (UM);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

7. Keputusan Menteri Riset, Tehnologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Tridharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah menyinergikan kemampuan dan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan dan tehnologi, untuk pembangunan sumber daya di Kabupaten Banyuwangi.

#### Pasal 2

##### OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah kegiatan tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi bidang :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- e. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- f. Bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh PARA PIHAK.

Pasal 4



PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerjasama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Rencana Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah pada PIHAK KESATU dan Unit Kerja pada PIHAK KEDUA sesuai dengan kewenangan, fungsi dan tugas pokok di Lingkungan masing-masing.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Selama berlangsungnya Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan evaluasi oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, dan tepat waktu sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pengajuan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (4) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) PIHAK KESATU;
  - b. Anggaran PIHAK KEDUA; dan
  - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

**Pasal 7**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. PIHAK KESATU

Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuwangi

Telp/fax : (0333) 425001 - 425011/(0333) 424945 - 427445

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 100 Banyuwangi

Email : [pemhan.setdabwi@gmail.com](mailto:pemhan.setdabwi@gmail.com)

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	



b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Telp/fax : 0341-551312 / 0341-551921

Email : kerjasama@um.ac.id

Alamat : Jalan Semarang 5, Malang 65145

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIAN

- (1) Seluruh ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan / atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 10  
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
  
REKTOR  
AH. ROFI'UDDIN

PIHAK KESATU  
  
IPUK FESPIWANI AZWAR ANAS

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
f	ll